



BUPATI LABUHANBATU

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 420/ 2011/ DISDIK/2011
TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PANGKATAN
KABUPATEN LABUHANBATU

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upaya perluasan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu, perlu dilaksanakan penyelenggaraan taman kanak-kanak negeri / unit baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a menetapkan keputusan Bupati tentang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PANGKATAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2011.

KESATU

- : Melaksanakan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Negeri Pembina Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011

KEDUA

- : Mengoperasionalkan Taman Kanak - Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak Tahun Pelajaran 2011/2012.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Labuhanbatu.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 14 DESEMBER 2011

BURATI LABUHANBATU,

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Mandikdasmen Kemendiknas di Jakarta
3. Direktur Pembinaan PLP Kemendiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
5. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat
7. Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat